



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
- b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain, sehingga untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok, perlu mengatur kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 57);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
dan  
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan data menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nitiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.



12. Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok orang lain.
13. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
16. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
17. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
20. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
21. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Asas penetapan KTR ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.



## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan KTR sini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip penetapan KTR adalah:

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

## BAB III

### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. fasilitas olahraga;
  - f. angkutan umum;
  - g. tempat kerja;
  - h. tempat umum; dan
  - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf i, menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

#### Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, huruf h, dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.



#### Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- f. pos pelayanan terpadu;
- g. balai pengobatan;
- h. tempat praktek dokter swasta;
- i. tempat praktek bidan swasta;
- j. laboratorium; dan/atau
- k. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Paal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

#### Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini; dan
- d. taman kanak-kanak.

#### Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. musholla;
- c. gereja;
- d. pura;
- e. vihara; dan
- f. klenteng.

#### Pasal 11

Fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi antara lain :

- a. pusat kebugaran; dan
- b. fasilitas olah raga yang tertutup lainnya.



## Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi antara lain :

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota;
- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan perdesaan;
- f. angkutan air;
- g. angkutan udara; dan
- h. kereta api.

## Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi antara lain :

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik Desa atau nama lainnya.
- c. perkantoran swasta baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

## Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi antara lain :

- a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
- b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
- c. bioskop;
- d. bandara;
- e. pelabuhan;
- f. stasiun;
- g. terminal;
- h. tempat rekreasi;
- i. pusat perbelanjaan/mall;
- j. pasar tradisional; dan
- k. pasar swalayan.

## Pasal 15

- (1) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda atau gambar larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pimpinan dan Penanggungjawab tempat tersebut.



## Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Promosi dan Pencegahan

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Bentuk dan tatacara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan dan Pengendalian

## Pasal 18

- (1) Pengaturan KTR dilakukan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi meliputi penegasan implementasi secara efektif kepada :
  - a. seluruh jajaran OPD / Unit Kerja;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. instansi vertikal di Daerah;
  - d. lembaga pemerintah Non Kementerian di Daerah;
  - e. kabupaten/kota; dan
  - f. setiap orang.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengoordinasikan dan melakukan pengendalian iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
  - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15 % (lima belas persen) dari total luas iklan;



- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan Produk Tembakau;
  - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
  - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
  - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
  - f. tidak menggunakan kata atau kalimat menyesatkan;
  - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
  - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil; dan
  - i. tidak bertentangan dengan norma susila yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak diletakkan di KTR;
  - b. tidak diletakkan di jalan utama/protokol yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
  - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi); dan
  - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Instrumen pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), antara lain dilakukan dalam hal iklan tersebut tanpa izin yang berada/diletakkan :
- a. di jalan Provinsi; dan/atau
  - b. di depan / disamping Kantor OPD/Unit Kerja.
- (5) Dalam hal pemasangan iklan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan berada / diletakkan di jalan nasional atau jalan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pemerintah yang membidangi Pekerjaan Umum / jalan nasional atau jalan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh OPD yang membidangi kesehatan bersama OPD yang membidang keamanan dan ketertiban, serta OPD / Unit Kerja terkait yang dipandang perlu.
- (7) Tatacara pengoordinasian dan pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.



- (2) Penyelenggaraan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi kesehatan, OPD yang membidangi informasi dan komunikasi, OPD yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta OPD/Unit Kerja terkait lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Kewenangan Daerah

##### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam penerapan dan pengendalian fungsi KTR, pengendalian atas larangan memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan atau membeli rokok di KTR menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan Provinsi;
  - b. tempat proses belajar mengajar milik Provinsi;
  - c. tempat anak bermain milik Provinsi;
  - d. tempat ibadah milik Provinsi;
  - e. fasilitas olahraga yang tertutup milik Provinsi;
  - f. angkutan umum yang trayeknya lintas Kabupaten/Kota dan/atau lintas Provinsi;
  - g. kendaraan dinas milik Provinsi;
  - h. bus pegawai milik Provinsi;
  - i. tempat kerja pada OPD / Unit Kerja;
  - j. bandar udara;
  - k. pelabuhan laut milik Provinsi; dan
  - l. tempat lainnya yang berkenaan dengan kewenangan Provinsi.
- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai kondisi geografis dan wilayah administrasi pemerintahan, meliputi Bandar Udara Tampa Padang.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan Daerah meliputi pula pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (4) Tatacara penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

##### Pasal 22

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di KTRdi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;



- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik; dan
- e. menyediakan ruangan tempat merokok di fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, huruf g, dan huruf i.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/ atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;



- b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
  - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum.
  - h. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. mewujudkan KTR;
  - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
  - c. memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
  - d. bekerjasama dengan badan, lembaga organisasi sosial/kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR.

#### Pasal 28

Pembinaan pelaksanaan larangan merokok di KTR, dapat berupa:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. konsultasi;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. menyiapkan petunjuk teknis; dan/atau
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 29

OPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.



### Pasal 30

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri atas :
  - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
  - g. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.
  - h. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

### Pasal 32

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan OPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Koordinasi

### Pasal 33

Dalam rangka penyelenggaraan KTR secara efektif, Gubernur melakukan koordinasi antara lain dengan :



- a. Kabupaten/Kota;
- b. Instansi Vertikal;
- c. lembaga pemerintah non kementerian di Provinsi; dan
- d. pihak terkait lain yang dipandang perlu.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan KTR, Gubernur membentuk Satuan Tugas Penegak KTR (SATGAS KTR).
- (2) SATGAS KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Polri;
  - c. LSM Peduli Kesehatan;
  - d. LSM Peduli Pendidikan; dan
  - e. LSM Peduli Lingkungan; dan
  - f. unsur lain yang dianggap perlu.
- (3) SATGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR terhadap pelaksanaan larangan merokok di KTR;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan rambu-rambu atau tanda-tanda "DILARANG MEROKOK" oleh Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b;
  - c. memastikan bahwa Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) menyediakan tempat untuk merokok;
  - d. melakukan sosialisasi mengenai bahaya merokok dan asap rokok kepada anak-anak dan masyarakat;
  - e. memberitahukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja apabila terjadi pelanggaran oleh Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas SATGAS KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX

### PENGHARGAAN

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperanserta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTR, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. penghargaan; dan/atau
  - b. bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan/pelepasan iklan; dan/atau
  - d. penerbitan surat/rekomendasi pencabutan izin kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak teguran lisan dan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan, tetapi orang tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam teguran lisan dan atau teguran tertulis, maka orang tersebut diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Kepala OPD yang terkait dengan KTR.

Pasal 37

- (1) Setiap Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai kewenangan daerah.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi berkenaan dengan kewenangan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lingkup dan tata cara pengenaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR pada OPD/Unit Kerja yang karena kelalaian dan/atau tanggungjawabnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. bentuk lain sesuai kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala OPD/Unit Kerja, maka sanksi administratif dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Aparatur Sipil Negara.
- (6) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB XI  
PENYIDIKAN  
Pasal 38

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak mempunyai wewenang melakukan penangkapan dan atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB XII  
SANKSI PIDANA  
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 22 Juni 2017

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. M. ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ISMAIL ZAINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT :  
2/95/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**Pit. KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Pengertian Zat Adiktif menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah bahwa yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaannya, memberikan prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.??''''

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif), karena asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan termasuk perempuan, bayi, dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok. Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga dapat terkena penyakit lainnya seperti perokok, antara lain penyakit jantung yang disebabkan oleh asap Rokok. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yang jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok.

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat kedua perayuan perundang-undangan tersebut dan untuk melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok dan terhindar dari berbagai



penyakit yang ditimbulkan akibat rokok maupun asap rokok, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Penerapan KTR adalah untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat dari bahaya asap Rokok orang lain.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "angkutan umum" adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "tempat kerja" adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "tempat lain yang ditetapkan" adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dindingataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22



Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Pemasangan tanda-tanda "DILARANG MEROKOK" dalam bentuk gambar dan tulisan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu, dimaksudkan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya akibat penggunaan rokok maupun paparan asap rokok secara lebih efektif.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.



Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 80

